

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

I Made Astina¹, Ni Putu Yuliana Kemalasari², Ni Nyoman Putri Purnama Santhi³, I Putu Harry
Suandana Putra⁴

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional dan
dekastina@gmail.com

² Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional dan
yulianakemalasari@unbi.ac.id

³ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional dan
putripurnama27@unbi.ac.id

⁴ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional dan
harrysuandana@unbi.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang di Indonesia tidak hanya melibatkan pelaku perseorangan, tetapi juga korporasi sebagai instrumen sekaligus penerima manfaat tindak pidana. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi, namun ketentuan ini mengandung sejumlah frasa yang tidak didefinisikan secara tegas sehingga menimbulkan kekaburan norma. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia serta menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "pengurus", "hubungan kerja atau hubungan lain", dan "dalam lingkungan korporasi" dalam Pasal 20 UU Tipikor tidak dirumuskan secara presisi sehingga berpotensi melanggar asas *lex certa* dan menyulitkan pembuktian kesalahan korporasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan rumusan atribusi pertanggungjawaban korporasi yang lebih presisi, tetapi relasi normanya dengan UU Tipikor sebagai *lex specialis* belum diatur secara tegas. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terbukti memperbaiki aspek prosedural representasi korporasi di persidangan, sebagaimana tampak dalam perbandingan Putusan PT Adhi Karya dan PT Nusa Konstruksi Enginiring, namun jangkauannya tidak menyentuh tahap penyidikan dan penuntutan sehingga belum mampu mengatasi rendahnya frekuensi pemidanaan korporasi secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Indonesia*

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime in Indonesia that involves not only individual perpetrators but also corporations as both instruments and beneficiaries of criminal acts. Article 20 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (Anti-Corruption Law) constitutes the normative basis for corporate criminal liability, yet the provision contains several undefined phrases that generate normative vagueness. This study aims to examine the concept of corporate criminal liability for corruption offenses under Indonesian positive law and to analyze the implementation of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations in judicial practice. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the terms "management", "employment or other relationship", and "within the corporate environment" in Article 20 lack precise formulation, potentially violating the principle of *lex certa* and complicating the proof of corporate fault. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code offers a more precise attribution formula for corporate liability, although its normative relationship with the Anti-Corruption Law as *lex specialis* remains unsettled. Supreme Court

Regulation Number 13 of 2016 has improved procedural aspects of corporate representation in court, as illustrated by a comparison of the PT Adhi Karya and PT Nusa Konstruksi Enjiniring rulings, but its reach does not extend to the investigation and prosecution stages, leaving the low frequency of corporate criminal sanctions largely unresolved.

Keywords: *Criminal Liability, Corporation, Corruption Crime, Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa hukum merupakan supremasi tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyelenggara negara itu sendiri (Asshiddiqie, 2010).

Salah satu ancaman terbesar terhadap prinsip negara hukum tersebut adalah praktik korupsi yang telah mengakar secara sistemik dalam berbagai lini penyelenggaraan negara (Pope, 2003). Korupsi di Indonesia telah menjadi extra ordinary crime yang mengancam sistem demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta merusak nilai-nilai moral dan etika bangsa (Atmasasmita, 2004). Transparency International Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) tahun 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan (Transparency International, 2024).

Merespons ancaman tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian instrumen hukum pemberantasan korupsi, mulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (Hamzah, 2015). Kehadiran UU Tipikor merupakan tonggak penting karena memuat ketentuan yang lebih komprehensif, sanksi yang lebih berat, serta perluasan subjek hukum pidana yang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi (Hartanti, 2007).

Perluasan subjek hukum pidana kepada korporasi tidak terlepas dari fakta bahwa korporasi kerap menjadi sarana sekaligus penerima manfaat dari tindak pidana korupsi yang berskala besar, terutama pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Setiyono, 2009). Pasal 20 UU Tipikor menjadi ketentuan sentral yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya (Sjawie, 2015). Namun demikian, minimnya penerapan ketentuan tersebut terhadap korporasi sebagai terdakwa tersendiri dalam praktik peradilan menunjukkan adanya persoalan mendasar pada rumusan normanya (Kristin, 2017).

Pasal 20 UU Tipikor memuat sejumlah frasa krusial, yakni "pengurus", "hubungan kerja atau hubungan lain", dan "dalam lingkungan korporasi", yang tidak diberikan definisi tegas baik dalam batang tubuh maupun penjelasan undang-undang (Shofie, 2011). Ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran yang luas dan berbeda-beda di antara para penegak hukum maupun hakim, sehingga menyulitkan penentuan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika tindak pidana dilakukan melalui struktur pengambilan keputusan yang berlapis dalam korporasi (Sjawie, 2015).

Untuk mengisi kekosongan pedoman teknis penanganan perkara pidana oleh korporasi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Meskipun peraturan ini memberikan pedoman yang lebih operasional, ia tidak dapat mengatasi persoalan mendasar yang bersumber dari ketidakjelasan norma dalam UU Tipikor itu sendiri, sebab sebagai peraturan yang hierarkinya lebih rendah, Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat mengubah, menambah, atau mengurangi substansi undang-undang.

Perkembangan signifikan lain dalam pembaruan hukum pidana nasional terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang untuk pertama kalinya mengakui korporasi secara tegas sebagai subjek tindak pidana dalam kodifikasi hukum pidana umum. Pasal 45 KUHP Baru mendefinisikan korporasi secara luas, sedangkan Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur kapan tindak pidana dapat diatribusikan kepada korporasi dan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini secara substansial lebih rinci dibandingkan Pasal 20 UU Tipikor, sehingga memunculkan persoalan hukum mengenai sinkronisasi antara UU Tipikor sebagai *lex specialis* dan KUHP Baru sebagai kodifikasi umum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji secara komprehensif dua persoalan: pertama, bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia; dan kedua, bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam perkara korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan-bahan hukum untuk menemukan asas, doktrin, kaidah, atau aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, dengan tujuan menemukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas kekaburan norma yang teridentifikasi pada Pasal 20 UU Tipikor (Mertokusumo & Pitlo, 1993).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap dua putusan pengadilan yang dipilih secara purposif untuk memperlihatkan kontras penerapan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Marzuki, 2017). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan

teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan (Ibrahim, 2006).

Kerangka Teoretis

Analisis dalam artikel ini bertumpu pada kombinasi tiga kerangka teoretis. Pertama, teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang mencakup doktrin identifikasi, pertanggungjawaban pengganti, dan teori budaya korporasi sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan, yang digunakan untuk menelaah konstruksi atribusi kesalahan dari individu kepada korporasi dalam Pasal 20 UU Tipikor.

Kedua, teori kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) yang dikembangkan Barda Nawawi Arief, yang menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara integral, yakni keterpaduan antara kebijakan formulasi pada tahap pembuatan undang-undang, kebijakan aplikasi pada tahap penerapan oleh aparat penegak hukum, dan kebijakan eksekusi pada tahap pelaksanaan putusan (Arief, 2011). Kerangka ini relevan karena tahap formulasi tercermin dalam perumusan Pasal 20 UU Tipikor, sedangkan tahap aplikasi tercermin dalam penerapannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, sehingga ketiga tahap kebijakan tersebut perlu berjalan secara konsisten dan saling mendukung agar tujuan pemidanaan terhadap korporasi pelaku korupsi dapat tercapai secara efektif (Arief, 2011).

Ketiga, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law*, yang merumuskan delapan syarat *inner morality of law*, di antaranya bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak boleh mengandung kontradiksi (Fuller, 1969). Mengacu pada syarat kejelasan norma tersebut, Pasal 20 UU Tipikor dengan frasa "hubungan kerja atau hubungan lain" dan "bertindak dalam lingkungan korporasi" yang tidak memiliki definisi tegas dan limitatif dapat dinilai belum memenuhi standar kepastian hukum yang dikehendaki Fuller, sehingga teori ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas regulasi sekaligus mengarahkan rekomendasi penyempurnaan norma yang diusulkan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Perkembangan hukum pidana modern tidak lagi menempatkan manusia perseorangan sebagai satu-satunya subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi sebagai badan hukum (*legal person*) diakui memiliki eksistensi yuridis tersendiri: ia dapat bertindak melalui organ-organnya, mengikatkan diri dalam hubungan hukum, dan memperoleh manfaat dari kegiatan usahanya, termasuk apabila manfaat tersebut diperoleh melalui tindak pidana. Pengakuan ini bertumpu pada kenyataan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh melampaui kemampuan pertanggungjawaban individu pengurus semata.

Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Doktrin *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan kejahatan menjadi fondasi sistem pidana klasik (Sjawie, 2015). Pergeseran paradigma mulai terjadi seiring lahirnya berbagai undang-undang pidana khusus yang secara eksplisit memasukkan korporasi sebagai subjek, di antaranya UU

Tipikor, sebagai respons legislatif terhadap kenyataan bahwa korporasi kerap digunakan sebagai sarana sekaligus penerima manfaat dari tindak pidana korupsi.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun di atas tiga doktrin utama. Pertama, teori identifikasi (*identification doctrine*), yang menyatakan bahwa perbuatan dan kesalahan pengurus tertentu yang menjadi *directing mind and will* korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Kedua, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang membebankan tanggung jawab kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan pegawai atau agennya dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Ketiga, teori budaya korporasi (*corporate culture theory*), yang menempatkan pertanggungjawaban pada kegagalan sistem, kebijakan, atau budaya organisasi yang secara struktural memungkinkan terjadinya tindak pidana (Kristian, 2014). Ketiga teori ini menjadi acuan dalam menelaah konstruksi pertanggungjawaban yang dirumuskan dalam Pasal 20 UU Tipikor.

2. Analisis Normatif Pasal 20 UU Tipikor

Pasal 20 UU Tipikor merupakan ketentuan utama yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, yang menetapkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Untuk memahami konstruksi pertanggungjawaban tersebut, analisis dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum normatif menuntut peneliti untuk tidak berhenti pada makna tekstual semata, melainkan turut menelusuri konteks normatif dan tujuan pembentuk undang-undang guna menemukan makna yang paling tepat atas suatu ketentuan (Marzuki, 2017).

Interpretasi ekstensif atas unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi tetap harus tunduk pada asas legalitas agar tidak melampaui rumusan yang telah ditetapkan pembuat undang-undang, sekaligus tidak jatuh pada interpretasi restriktif yang justru membuka celah impunitas bagi korporasi yang menikmati manfaat dari tindak pidana (Rommelink, 2003). Berdasarkan kerangka metodologis tersebut, terdapat empat unsur krusial dalam Pasal 20 UU Tipikor yang perlu dianalisis.

Pertama, definisi "pengurus" sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Tipikor. Ketentuan ini merujuk pada orang-orang yang secara fungsional memimpin dan mengendalikan korporasi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi yang tegas dan terukur mengenai siapa yang dikategorikan sebagai pengurus, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kategori ini hanya mencakup direksi formal, ataukah juga komisaris, manajer senior, dan pihak lain yang secara faktual mengendalikan kebijakan korporasi (*beneficial owner*).

Kedua, frasa "hubungan kerja atau hubungan lain" dalam Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi penentu batas atribusi perbuatan dari individu kepada korporasi. Luasnya cakupan frasa ini di satu sisi memberikan fleksibilitas dalam menjangkau berbagai bentuk relasi antara pelaku dan korporasi, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada tolok ukur yang jelas tentang seberapa erat dan seberapa formal hubungan tersebut harus bersifat.

Ketiga, kriteria "dalam lingkungan korporasi" yang berfungsi sebagai pembatas pertanggungjawaban agar tidak semua perbuatan individu yang memiliki kaitan dengan korporasi serta-merta dapat dibebankan kepadanya. Namun tidak ada parameter hukum yang ditetapkan undang-undang untuk mengukur apakah suatu perbuatan terjadi "di dalam" atau "di luar"

lingkungan korporasi, sehingga penetapan batasnya sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim secara kasuistik.

Keempat, sistem sanksi terhadap korporasi. UU Tipikor menyediakan pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian korporasi, perampasan aset, dan pembatasan hak mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah (Pasal 20 ayat (4), (5), (6), dan (7) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001). Dalam praktik terdapat ketimpangan penerapannya: pidana denda kerap dijatuhkan dalam jumlah yang tidak proporsional dengan keuntungan yang dinikmati korporasi, sementara pidana tambahan yang berpotensi lebih efektif sebagai efek jera justru jarang diterapkan secara optimal.

3. Kekaburan Norma, Asas Lex Certa, dan Multitafsir dalam Praktik

Analisis terhadap keempat unsur Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mengandung kekaburan norma (*vague van normen*) yang cukup mendasar. Kondisi demikian berpotensi melanggar asas *lex certa*, salah satu prinsip fundamental hukum pidana yang menghendaki agar norma pidana dirumuskan dengan jelas, terukur, dan dapat diprediksi oleh setiap warga negara maupun pelaku usaha (Moeljatno, 2008). Ketika rumusan norma tidak memenuhi standar tersebut, timbul ketidakseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan fleksibilitas dalam penerapannya.

Kekaburan norma tersebut juga mempersulit pemenuhan asas *geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan. Berbeda dengan manusia perseorangan yang memiliki kehendak dan sikap batin, korporasi tidak dapat secara mandiri memiliki *mens rea* (Hiariej, 2016). Oleh karena itu, pembuktian kesalahan korporasi harus dibangun melalui atribusi: kesalahan pengurus atau pegawai tertentu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dikonstruksikan sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Apabila batas-batas atribusi tersebut tidak dirumuskan dengan jelas, pembuktian unsur kesalahan korporasi menjadi sangat bergantung pada kreativitas penafsiran hakim, dan hasilnya cenderung tidak konsisten antar-putusan.

Dampak nyata dari kekaburan norma ini tampak pada minimnya penuntutan korporasi sebagai subjek tersendiri dalam perkara korupsi: aparat penegak hukum cenderung memilih jalur yang lebih mudah, yakni mendakwa individu pengurus, alih-alih mengonstruksi dakwaan terhadap korporasinya secara bersamaan, sehingga pada akhirnya melemahkan efektivitas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang sejatinya dimaksudkan oleh UU Tipikor.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai pembaruan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam hal pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam ketentuan umum. Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP Baru mengatur secara lebih terstruktur mengenai kapan suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada korporasi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dalam rangka mencapai tujuan korporasi, atau atas perintah maupun dengan pembiaran pengurus (Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Rumusan ini secara normatif lebih presisi dibandingkan Pasal 20 UU Tipikor dan berpotensi menutup sebagian celah kekaburan norma yang telah diidentifikasi sebelumnya (Saputera, dkk., 2025).

Dalam hal sistem pidana, KUHP Baru mempertahankan pidana denda sebagai sanksi pokok terhadap korporasi, namun menetapkan besaran yang dihitung secara berlipat dari ancaman denda bagi manusia perseorangan sehingga lebih proporsional dengan kapasitas ekonomi korporasi. KUHP Baru juga memperluas dan merinci jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan, mencakup pembayaran ganti rugi, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan aset, pengumuman putusan hakim, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin (Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Meskipun demikian, berlakunya KUHP Baru secara bersamaan dengan UU Tipikor yang tetap berlaku sebagai undang-undang pidana khusus menimbulkan persoalan normatif yang perlu diantisipasi. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, UU Tipikor sebagai *lex specialis* seharusnya tetap berlaku dan mengesampingkan KUHP Baru sebagai *lex generalis* dalam perkara korupsi korporasi (Mertokusumo & Pitlo, 1993). Namun demikian, ketentuan KUHP Baru tetap relevan sebagai pelengkap bagi hal-hal yang tidak diatur secara lengkap oleh UU Tipikor, dan apabila memberikan pengaturan yang lebih menguntungkan terdakwa korporasi, asas retroaktivitas yang menguntungkan (*favor rei*) dapat dipertimbangkan. Pemetaan atas titik-titik persinggungan dan potensi konflik norma antara kedua rezim ini menjadi bagian penting dari analisis komprehensif mengenai hukum positif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi di Indonesia.

B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Perkara Korupsi

1. Kedudukan, Fungsi, dan Batasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan pedoman teknis yang selama ini tidak tersedia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Suhariyanto, 2018). Secara hierarkis, Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan internal Mahkamah Agung yang mengikat hakim dan aparat pengadilan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya; ia bukan undang-undang dan karenanya tidak dapat memperluas, membatasi, atau mengubah substansi norma yang telah diatur dalam UU Tipikor (Suhariyanto, 2018). Fungsinya adalah mengisi kekosongan prosedural, bukan kekosongan materiel.

Dalam kapasitas tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjalankan tiga fungsi pokok: memberikan kepastian prosedur pemanggilan, pemeriksaan, dan representasi korporasi sebagai terdakwa di persidangan; menetapkan indikator penilaian kesalahan korporasi yang dapat dipertimbangkan hakim, seperti ada tidaknya program kepatuhan (*compliance program*) dan besarnya manfaat yang dinikmati korporasi dari tindak pidana; serta mengatur tata cara penjatuhan dan eksekusi pidana terhadap korporasi, termasuk mekanisme pertanggungjawaban dalam hal korporasi telah bubar atau asetnya telah dialihkan (Kristin, 2017).

Meskipun demikian, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai instrumen internal Mahkamah Agung membawa keterbatasan yang tidak dapat diabaikan, sebab peraturan ini tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap institusi penegak hukum di luar pengadilan, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Suhariyanto, 2018). Padahal keberhasilan pidana korporasi sangat ditentukan oleh keputusan pada tahap hulu: apakah penyidik mengonstruksi dugaan tindak pidana sebagai kejahatan korporasi, dan apakah penuntut umum merumuskan dakwaan yang menyertakan korporasi sebagai terdakwa tersendiri.

2. Implementasi dalam Praktik Peradilan

Pengaturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai pemanggilan korporasi menetapkan bahwa korporasi sebagai terdakwa dihadirkan melalui pengurusnya (Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016). Dalam praktik, mekanisme ini menimbulkan persoalan ketika pengurus yang berwenang menolak hadir atau telah berganti pada saat perkara disidangkan, sementara Peraturan Mahkamah Agung tidak menyediakan mekanisme paksa yang setara dengan penahanan terhadap manusia perseorangan.

Tahap pembuktian kesalahan korporasi merupakan titik paling krusial dalam keseluruhan proses peradilan. Peraturan Mahkamah Agung menyediakan indikator-indikator yang dapat digunakan hakim sebagai acuan penilaian, namun indikator tersebut bersifat pertimbangan yang tidak mengikat, bukan elemen delik yang harus dibuktikan secara kumulatif, sehingga standar pembuktian yang digunakan dalam praktik masih bervariasi antar-perkara (Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016).

Pada tahap eksekusi, putusan terhadap korporasi menghadapi tantangan yang tidak kurang seriusnya. Apabila korporasi telah dibubarkan, asetnya dipindahtangankan, atau dilikuidasi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi pidana denda maupun uang pengganti menjadi sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan (Suhariyanto, 2018). Peraturan Mahkamah Agung mengatur bahwa dalam kondisi demikian pertanggungjawaban dapat dialihkan kepada pengurus, namun mekanisme pelacakan dan pembekuan aset pada tahap penyidikan yang seharusnya mengantisipasi persoalan ini tidak diatur secara memadai.

3. Analisis Perbandingan Putusan: PT Adhi Karya dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini menganalisis dua putusan yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria kontras temporal: satu putusan dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan satu putusan dijatuhkan setelah peraturan tersebut berlaku efektif.

Putusan pertama adalah perkara korupsi proyek pengembangan sistem distribusi air minum di Kabupaten Karangasem, Bali, Tahun Anggaran 2009, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps yang dikuatkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 tanggal 14 Oktober 2016 (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016). Proyek yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp3,3 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bali. Penuntut umum hanya mendakwa Kepala Divisi VII PT Adhi Karya secara individual tanpa menempatkan korporasi sebagai terdakwa tersendiri, meskipun keuntungan dari proyek tersebut dinikmati oleh korporasi, sehingga Majelis hakim kasasi secara eksplisit menyatakan bahwa penerapan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor tidak sesuai dengan fakta persidangan (Siregar, dkk., 2023). Putusan ini diambil sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 diundangkan pada 21 Desember 2016, sehingga mekanisme formal untuk mendudukkan korporasi sebagai terdakwa tersendiri memang belum tersedia bagi aparat penegak hukum pada saat perkara ini disidangkan.

Putusan kedua adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2019, dalam perkara korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana (Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam perkara ini PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (dahulu PT Duta Graha Indah, Tbk) didudukkan sebagai terdakwa tersendiri, hadir dan diwakili di persidangan oleh Direktur Utamanya berdasarkan surat kuasa, sejalan dengan mekanisme representasi korporasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016). Majelis hakim menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp85.490.234.737,00.

Perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan pergeseran nyata dalam praktik peradilan pasca-berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Sebelum peraturan ini berlaku, aparat penegak hukum cenderung memilih jalur yang lebih sederhana dengan hanya mendakwa pengurus korporasi secara individual, sebagaimana tampak dalam kasus PT Adhi Karya. Setelah Peraturan Mahkamah Agung tersedia, sebagaimana tampak dalam kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring, korporasi dapat didudukkan sebagai terdakwa tersendiri dengan mekanisme representasi yang jelas. Meskipun demikian, kedua putusan tersebut sama-sama memperlihatkan bahwa persoalan penghitungan dan penetapan besaran uang pengganti masih menjadi titik lemah yang konsisten, sebab penjatuhan pidana uang pengganti dalam praktik cenderung disamakan begitu saja dengan jumlah kerugian keuangan negara, alih-alih dihitung berdasarkan harta benda yang benar-benar diperoleh dari tindak pidana korupsi (Siregar, dkk., 2023).

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dapat dinilai telah memberikan kemajuan nyata pada aspek prosedural, khususnya dalam hal representasi korporasi sebagai terdakwa di persidangan. Namun demikian, perbandingan kedua putusan ini menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung belum mampu menjangkau persoalan pada tahap penyidikan dan penuntutan, khususnya keputusan mengenai siapa yang seharusnya didudukkan sebagai terdakwa, serta belum menyediakan pedoman yang memadai mengenai metodologi penghitungan pidana tambahan seperti uang pengganti.

4. Kendala dan Problematika Implementasi

Rendahnya frekuensi pemidanaan korporasi dalam perkara korupsi di Indonesia merupakan hasil dari akumulasi kendala yang beroperasi pada beberapa level sekaligus. Pada level normatif, kekaburan Pasal 20 UU Tipikor menyulitkan jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan yang secara yuridis kuat terhadap korporasi, sehingga aparat penegak hukum cenderung memilih strategi dakwaan yang lebih aman dengan hanya menempatkan individu pengurus sebagai terdakwa.

Pada level prosedural, keterbatasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang hanya mengikat pada tahap persidangan menyebabkan tidak adanya kesinambungan antara standar penanganan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Pada level kelembagaan, kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara korporasi berskala besar dengan struktur organisasi yang kompleks masih terbatas, khususnya dalam hal kemampuan forensik keuangan, analisis tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan pemahaman mekanisme pengambilan keputusan dalam hierarki korporasi (Suhariyanto, 2018).

Pada level budaya hukum, masih terdapat pandangan yang berakar kuat bahwa pidana pada hakikatnya ditujukan kepada manusia, sehingga penghukuman terhadap entitas abstrak

seperti korporasi dipandang kurang sejalan dengan tujuan pemidanaan. Kombinasi dari keempat dimensi kendala ini menjelaskan mengapa pemidanaan korporasi dalam perkara korupsi, alih-alih menjadi instrumen penegakan hukum yang rutin, masih menjadi pengecualian yang jarang diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia secara substantif diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor. Meskipun ketentuan tersebut telah meletakkan dasar bagi pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, konstruksi normatif yang ada mengandung kelemahan mendasar berupa kekaburan norma pada frasa "pengurus", "hubungan kerja atau hubungan lain", dan "dalam lingkungan korporasi", yang berpotensi melanggar asas *lex certa* dan menyulitkan pembuktian unsur kesalahan korporasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan arah pembenahan atas kelemahan tersebut melalui rumusan atribusi pertanggungjawaban korporasi yang lebih presisi pada Pasal 45 hingga Pasal 50, namun keberlakuan bersamaan antara KUHP Baru sebagai *lex generalis* dan UU Tipikor sebagai *lex specialis* menyisakan persoalan relasi norma yang belum diatur secara tegas.

Kedua, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam perkara korupsi di Indonesia belum berjalan secara konsisten dan efektif. Peraturan ini telah mengisi kekosongan prosedural yang tidak diatur dalam KUHP, namun jangkauannya terbatas pada ranah persidangan dan tidak mengikat institusi penyidikan maupun penuntutan. Minimnya pemidanaan korporasi dalam praktik juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum serta budaya hukum yang masih memandang pemidanaan sebagai instrumen yang secara alamiah ditujukan kepada manusia perseorangan.

SARAN

Pertama, kepada lembaga legislatif (DPR bersama Pemerintah), diperlukan revisi terhadap Pasal 20 UU Tipikor dengan merumuskan kembali unsur-unsur pertanggungjawaban korporasi secara lebih presisi, mencakup definisi operasional "pengurus" yang tidak terbatas pada jabatan formal, tolok ukur yang terukur mengenai "hubungan kerja atau hubungan lain", serta kriteria yang lebih konkret mengenai batasan "lingkungan korporasi", dengan menjadikan Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP Baru sebagai salah satu rujukan utama.

Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan petunjuk teknis yang lebih operasional, terutama mengenai standar minimal pembuktian kesalahan korporasi dan

metodologi penghitungan pidana tambahan, serta perlu didorong pembentukan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) dalam perkara pemidanaan korporasi.

Ketiga, kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian), perlu dikembangkan kapasitas institusional yang khusus menangani perkara kejahatan korporasi, mencakup kemampuan forensik keuangan dan pemahaman tata kelola korporasi, agar konstruksi dakwaan terhadap korporasi dapat dirumuskan secara konsisten sejak tahap penyidikan.

REFERENSI

- Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2018, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9, No. 1.
- Deby Sonia Siregar, Madiasa Ablisar, dan Edi Yunara, 2023, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Januar Agung Saputera, dkk., 2025, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. IX, No. 2.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Terjemahan Masri Maris), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Kristin, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Transparency International, 2024, "Corruption Perception Index 2024", <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>, diakses pada 10 Januari 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Yusuf Shofie, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yusuf Shofie, 2012, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 42, No. 2.